



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
TENTANG
KEGIATAN PENGEMBANGAN AKADEMIS DAN MAGANG MAHASISWA SERTA
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN DEMOKRASI**

Nomor : 650/HK.05.1-PKS/5103/2026

Nomor : 054/PKS/FH/UNHI/VI/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra, S.H., Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H., CPM., Dekan Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang bidang pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Kegiatan Pengembangan Akademis dan Magang Mahasiswa serta Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Demokrasi serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian ini diadakan dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pengembangan akademis dan magang mahasiswa.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Kegiatan pemagangan dalam proses belajar-mengajar, penelitian dan pengembangan keilmuan;
- b. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat; serta
- c. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. PIHAK KESATU berhak untuk:
 1. Memilih dan mengawasi mahasiswa PIHAK KEDUA yang akan melakukan magang di instansi PIHAK KESATU, dengan mempertimbangkan kompetensi mahasiswa PIHAK KEDUA yang bersangkutan;
 2. Menentukan ruang lingkup kegiatan magang yang dapat dilakukan oleh mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan instansi PIHAK KESATU;
 3. Mendapatkan kesempatan, ruang dan waktu dari PIHAK KEDUA untuk memberikan sosialisasi, pendidikan pemilih dan demokrasi kepada mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan;

4. Menerima laporan terkait kegiatan akademis dan magang mahasiswa PIHAK KEDUA.

b. PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

1. Memberikan peluang kepada mahasiswa PIHAK KEDUA untuk melakukan magang di instansi PIHAK KESATU selama 1 (satu) Semester atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati;
2. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan magang mahasiswa, termasuk namun tidak terbatas pada ruang kerja, akses informasi, serta bimbingan yang memadai;
3. Menyediakan mentor atau pembimbing yang akan mendampingi mahasiswa PIHAK KEDUA selama masa magang di instansi PIHAK KESATU;
4. Memberikan pengalaman praktik yang relevan terkait penyelenggaraan pemilu dan demokrasi kepada mahasiswa PIHAK KEDUA selama masa magang di instansi PIHAK KESATU;
5. Memberikan penilaian terhadap kinerja mahasiswa PIHAK KEDUA yang magang di instansi PIHAK KESATU;
6. Menerbitkan sertifikat atau rekomendasi kepada mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah menyelesaikan magang di instansi PIHAK KESATU;
7. Memberikan sosialisasi, pendidikan pemilih dan demokrasi kepada mahasiswa PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. PIHAK KEDUA berhak untuk:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PIHAK KESATU terkait penyelenggaraan kegiatan akademis dan magang yang meliputi:
 - a) Mendapatkan pembimbing yang kompeten selama masa magang di instansi PIHAK KESATU;
 - b) Mendapatkan akses dan fasilitas yang mendukung kegiatan magang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi PIHAK KESATU;
 - c) Memperoleh sertifikat atau rekomendasi dari PIHAK KESATU setelah menyelesaikan program magang.

2. Mendapatkan laporan hasil evaluasi kegiatan magang yang dilakukan mahasiswa selama berkolaborasi dengan PIHAK KESATU.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
1. Menyediakan mahasiswa yang memenuhi syarat dan memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan kegiatan magang di instansi PIHAK KESATU;
 2. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU mengenai jadwal dan rincian kegiatan magang mahasiswa, serta memastikan mahasiswa mengikuti prosedur yang telah disepakati;
 3. Memfasilitasi mahasiswa dalam mendapatkan materi pembelajaran yang mendukung kegiatan magang;
 4. Melakukan pengawasan terhadap mahasiswa selama masa magang untuk memastikan kualitas pembelajaran dan pengembangan kompetensi mahasiswa dengan kewajiban sebagai berikut:
 - a) Mahasiswa peserta magang mengikuti semua ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Mahasiswa peserta magang melaksanakan tugas yang diberikan oleh PIHAK KESATU dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - c) Mahasiswa peserta magang menjaga seluruh informasi bersifat rahasia negara yang diperoleh selama kegiatan magang di instansi PIHAK KESATU;
 - d) Mahasiswa peserta magang memberikan hasil akhir kegiatan akademis dan pelaporan magang kepada PIHAK KESATU;
 - e) Mahasiswa peserta magang mengikuti kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan demokrasi yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
 5. Memberikan ruang dan waktu serta menyediakan peserta (mahasiswa) dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan demokrasi yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PARA PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain maka PARA PIHAK tidak saling menuntut ganti rugi.

PASAL 5
ADDENDUM

- (1) Perjanjian ini dapat diubah atau dibatalkan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dibuat berdasarkan ketentuan Hukum Republik Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum waktu berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu diakhirinya Perjanjian ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu

pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.

- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerja sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hindu Indonesia,



Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H., CPM.

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Badung,



I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra, S.H.